



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN KRITERIA RUMAH USULAN REHAB
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KOTA TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tegal tepat sasaran maka perlu mengatur tentang Pedoman Penetapan Kriteria Rumah Usulan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KRITERIA RUMAH USULAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KOTA TEGAL.

Pasal 1

Kriteria Penentuan Tipe Rumah di Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Kriteria Rumah Usulan Rehab Rumah tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tegal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 7

KRITERIA PENENTUAN TIPE RUMAH DI KOTA TEGAL

NO	BAGIAN	KONDISI	SCORE
1.	PONDASI	a. Umpak/ Tiang b. Bata c. Batu	1 2 3
2.	LANTAI	a. Tanah b. Papan/bambu/bilik c. Plesteran	1 2 3
3.	DINDING	a. Bilik/bambu b. Papan/kayu c. Tembok	1 2 3
4.	ATAP	a. Rumbia b. Seng c. Genteng	1 2 3
5.	BAHAN	a. Bambu b. Kayu tahunan (Mahoni) c. Kayu tahan lama	1 2 3
6.	JENDELA + VENTILASI	a. 0 – 1 buah b. 2 – 3 buah c. Lebih dari 3 buah	1 2 3
7.	PINTU	a. 1 buah b. 2 buah c. Lebih dari 3 buah	1 2 3
8.	KAMAR	a. Kamar tidur 1 buah b. Kamar tidur 2 buah c. Kmr. tamu, kmr. makan, dapur	1 2 3
9.	PAGAR	a. Tanpa pagar b. Hidup/ bambu c. Tembok/besi	1 2 3
10.	KAMAR MANDI + KAKUS/ WC	a. Tidak ada keduanya b. Hanya ada salah satu c. Lengkap keduanya	1 2 3
11.	KANDANG TERNAK	a. Di dalam rumah/bersatu b. Dekat rumah jarak 5 m c. Jauh dari rumah lebih 5 m	1 2 3
12.	PENERANGAN	a. Lampu Tempel b. Petromak c. Listrik	1 2 3
13.	AIR BERSIH	a. Belik b. Sumur gali c. Artetis/ SPDL	1 2 3

Keterangan

Keterangan : 1. Rumah type A : Jumlah Score 31 - 39
2. Rumah type B : Jumlah Score 22 - 30
3. Rumah type C : Jumlah Score 13 - 21

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 7

**KRITERIA RUMAH USULAN REHAB
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KOTA TEGAL**

1. Termasuk rumah type C;
2. Pemilik rumah termasuk kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Diutamakan RTM yang kurang produktif (janda/duda dimana anaknya juga kurang mampu, kepala keluarga tidak bekerja karena sakit parah atau cacat yang susah disembuhkan atau sudah jompo);
3. Rumah milik sendiri bukan kontrakan/sewa, dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat pernyataan bersangkutan mengetahui Ketua RT;
4. Rumah tidak dibangun pada lahan yang terlarang seperti bantaran/tanggul sungai, dan sebagainya;
5. Rumah yang berdiri di tanah Pemerintah Kota Tegal dapat dipertimbangkan apabila di Kelurahan tersebut sudah tidak ada lagi usulan rumah di tanah milik sendiri dan penghuni rumah tersebut dapat memperlihatkan surat ijin sewa tanah dan pembayaran retribusi secara rutin serta setidaknya sudah menempati rumah selama 15 tahun ke atas;
6. Rumah yang berdiri di tanah Pelabuhan Indonesia (PELINDO) III, PT. KAI (Kereta Api Indonesia) serta PSDA Pemali Comal dapat dipertimbangkan apabila di Kelurahan tersebut sudah tidak ada lagi usulan rumah di tanah milik sendiri dan penghuni rumah tersebut dapat memperlihatkan surat ijin sewa tanah dan pembayaran retribusi secara rutin, ada rekomendasi dari Instansi pemilik tanah serta rumah hanya direhab semi permanen;
7. Rumah di atas tanah PT. KAI apabila di dekat rel, setidaknya jarak rumah dengan rel minimal 12 meter. Sedangkan Rumah di tanah PSDA Pemali Comal setidaknya jarak rumah dengan tanggul minimal 3 meter.
8. Rumah tidak dalam sengketa waris maupun sengketa hutang piutang dibuktikan dengan surat pernyataan bersangkutan mengetahui Ketua RT;
9. Rumah minimal sudah terbangun selama 5 tahun ;
10. Pemilik rumah mempunyai keinginan untuk merehab rumahnya serta mau berswadaya. Bagi pemilik rumah yang kurang produktif diupayakan juga swadaya dari masyarakat sekitar;
11. Rumah tersebut diprioritaskan rumah yang sudah masuk daftar usulan (*data base*) dari Kelurahan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tegal Tahun 2007;
12. Rumah tersebut diprioritaskan rumah yang belum pernah menerima bantuan RTLH setidaknya 5 tahun terakhir;
13. Dalam hal terjadi bencana sehingga ada rumah yang terkena bencana baik longsor, angin puting beliung, dan sebagainya dapat diusulkan menjadi prioritas utama untuk direhab sepanjang rumah tersebut sesuai kriteria point 1 s/d 10.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 7